

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor teknologi dan komunikasi di Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan yang pesat. Disiplin telekomunikasi telah menyaksikan peningkatan kemajuan yang signifikan, mulai dari moda komunikasi dasar hingga sarana elektronik, seperti telepon, telepon seluler, internet, dan inovasi lainnya.¹

Telepon seluler atau handpone sekarang ini menjadi salah satu alat komunikasi yang sudah tidak dipisahkan lagi penggunaannya bagi setiap orang. Perkembangan teknologi menjadikan telepon seluler atau yang saat ini lebih dikenal dengan istilah smartpone telah mengalami banyak perkembangan baik dari segi ukuran yang semakin kecil hingga praktis dibawa kemana-mana maupun dari segi fitur dan layanan serta kemampuan untuk menyampaikan informasinya yang semakin cepat, hampir semuanya dapat memenuhi kebutuhan manusia pada saat ini.

Kemampuan kecepatan dalam menyampaikan informasi yang ditawarkan oleh smartpone tentunya akan diikuti juga dengan kemajuan teknologi jaringan telekomunikasi, hal tersebut dibuktikan dengan perpindahan teknologi jaringan selluler dari yang semula berbasis GSM (*Global Service for Mobile*

¹ Muhammad Zamroni, “*Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Dampaknya Terhadap Kehidupan*”, Jurnal Dakwah, Vol. 10 No. 2, (Desember 2009), hlm. 195.

Communication) saat ini telah menjadi teknologi komunikasi yang berbasis 4G (*Fourth-generation Technology*). Bahkan saat ini telah dikembangkan pula teknologi 5G yang akan menjadi penerus dari teknologi jaringan telekomunikasi sebelumnya. Untuk mendorong hal tersebut maka perusahaan operator selaku perusahaan yang menawarkan layanan telekomunikasi saling berlomba-lomba memperluas serta meningkatkan kualitas jaringannya dengan cara membuat menara-menara telekomunikasinya diseluruh pelosok negeri.

Tercatat pada bulan Juni tahun 2021 terdapat lebih dari 500.000 menara telekomunikasi atau *base transceiver statiton (BTS)* di Indonesia, dengan Telkomsel sebagai perusahaan operator yang memiliki menara telekomunikasi terbanyak, yaitu sebanyak 237,300 unit kemudian disusul oleh XL Axiata dengan menara telekomunikasinya sebanyak 156,709 unit. Pada urutan ketiga ditempati Indosat Ooredoo dengan 132.426 menara telekomunikasi, kemudian pada urutan ke empat dan yang kelima ditempati oleh Smartfren dan Hutchison 3 dengan masing-masing memiliki 38.814 dan 34.000 menara telekomunikasi.²

Menara telekomunikasi memerlukan suatu bidang tanah atau lahan untuk dapat didirikan. Dalam pelaksanaannya, banyak ditemui permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pengadaan tanah atau lahan sebagai tempat pendirian menara telekomunikasi tersebut.

² Viva Budi Kusnandar, Senin, 27 September 2021, 17.00 WIB: Telkomsel Juara Kepemilikan BTS Terbanyak di Indonesia, Capai 237 Ribu BTS, dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/27/telkomsel-juarai-kepemilikan-bts-terbanyak-di-indonesia-capai-237-ribu-bt>

Permasalahan yang muncul adalah belum memadainya kriteria pemberian izin yang dibuktikan dengan dibangunnya menara telekomunikasi di Jl. Ukel RT 04 RW 03, Desa Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Warga sekitar sempat menyatakan penolakannya terhadap proyek yang dilakukan PT. Menara Cendratama Indonesia. Dalam skenario ini, warga menentang rencana pengembang membangun menara telekomunikasi. Alasan penolakan mereka ada dua: pertama, lahan yang dipilih untuk pembangunan tersebut sudah padat penduduk, dan kedua, mereka menilai izin pendirian menara tersebut memiliki kelemahan yang signifikan, khususnya pada Izin Mendirikan Bangunan (IMB).. Seharusnya tanpa adanya persetujuan dari warga dan izin yang jelas dari pihak yang berwenang maka pendirian menara telekomunikasi yang terjadi di daerah tersebut tidak dapat dilanjutkan.

Tata cara memperoleh izin mendirikan menara telekomunikasi dirinci dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Bersama yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Pelayanan. Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dokumen tersebut diberi nama "Nomor: 18 Tahun 2009; Nomor: 07/PRT/M/2009; Nomor: 19/PER/M/KOMINFO/03/2009; Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Pemanfaatan Bersama Menara Telekomunikasi" mempunyai beberapa rekomendasi, salah satunya berkaitan dengan pemenuhan persyaratan administratif. Dokumen tersebut berisi informasi berikut:

1. Status kepemilikan tanah dan bangunan;

2. Surat keterangan rencana kota;
3. Surat rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
4. Akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM;
5. Surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka;
6. Informasi rencana penggunaan bersama menara;
7. Persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara;
8. Dalam hal menggunakan genset sebagai catu daya dipersyaratkan izin gangguan dan izin genset.

Lokasi pembangunan menara telekomunikasi harus ditentukan dengan tepat sehingga apabila menara telekomunikasi tersebut telah berdiri tidak menimbulkan hal-hal yang dapat mengganggu kesehatan dan keselamatan warga sekitar lokasi pendirian menara serta tidak menimbulkan potensi terjadinya kerusakan lingkungan dan gangguan keestetikan tata ruang daerah dimana menara-menara tersebut akan didirikan. Oleh karena itu, pemasangan menara telekomunikasi harus mengikuti ketentuan yang tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Dinas.

Melayani. Badan Koordinasi Penanaman Modal. Peraturan mengenai pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi adalah sebagai berikut: 18 Tahun 2009, 07/PRT/M/2009, 19/PER/M/KOMINFO/03/2009, dan 3/P/2009 Peraturan tersebut mengatur bahwa tempat pembangunan menara harus mengikuti pedoman tertentu.

1. Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan khusus untuk DKI Jakarta wajib mengikuti rencana tata ruang wilayah provinsi;
2. Rencana detail tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan khusus untuk DKI Jakarta wajib mengikuti rencana detail tata ruang wilayah provinsi; dan/atau
3. Rencana tata bangunan dan lingkungan.

Perusahaan pembangunan menara telekomunikasi harus memiliki properti atau akses terhadap tanah untuk membangun menara tersebut. Pembebasan atau penguasaan tanah dapat dilakukan melalui beberapa teknik antara lain hak milik, hak guna bangunan, hak pakai komersial, hak pakai, dan hak sewa. Pengaturan mengenai tata cara penguasaan tanah diatur dalam batasan undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.³ Dalam prakteknya pembangunan menara telekomunikasi lebih sering

³ Johanes Maria Vianney Graciano, "Akibat Hukum Pelelangan Tanah yang Menjadi Objek Sewa Menyewa". Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 9 No. 2, (Juli 2020), hlm. 320.

menyewa lahan milik orang lain untuk memenuhi salah satu syarat administratif pendirian menara telekomunikasi.

Sewa adalah perjanjian kontrak antara dua pihak di mana mereka berkomitmen untuk menyediakan pihak lain penggunaan objek tertentu untuk jangka waktu tertentu, bersama dengan aset terkait.⁴ Rumusan tersebut sesuai sebagaimana tertera dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

“Sewa adalah kontrak yang mengikat secara hukum di mana salah satu pihak memberikan hak istimewa kepada pihak lainnya untuk menggunakan dan memanfaatkan suatu objek untuk jangka waktu tertentu, dengan imbalan pembayaran yang telah ditentukan sebelumnya yang mampu dipenuhi oleh pihak terakhir pada tanggal yang ditentukan kemudian..”

Hak sewa tanah pertanian melibatkan pengalihan kewenangan hukum atas tanah pertanian dari pemilik kepada penyewa untuk jangka waktu tertentu dan biaya sewa yang telah diatur sebelumnya. Pengalihan ini bergantung pada kesepakatan bersama kedua belah pihak.⁵ Lebih lanjut, ketentuan mengenai penyewaan tanah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, khususnya pada Pasal 16 ayat (1) huruf e, yang mengakui hak sewa sebagai salah

⁴ Libertus Jehani, 2007, *Pedoman Praktis Menyusun Surat Perjanjian Dilengkapi Contoh*, Jakarta: Visimedia, Cet. 2, hlm. 23.

⁵ Urip Santoso, 2010, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana Praneda Media Group, Cet. 6, hlm.145.

satu jenis kepemilikan properti. Selain itu, Bab VII undang-undang tersebut memuat Pasal 44 dan Pasal 45 yang secara khusus mengatur hak-hak yang berkaitan dengan persewaan bangunan. Lebih lanjut, Pasal 53 secara khusus mengatur tentang hak-hak yang berkaitan dengan penyewaan tanah pertanian.

Dalam pasal tersebut, dalam penyewaan tanah untuk menara telekomunikasi, akan ada dua badan hukum yang terlibat. Satu entitas akan menyewa tanah tersebut, sedangkan entitas lainnya akan menyewa tanah tersebut dengan membayar hak istimewa untuk menggunakannya sebagai lokasi menara. Membangun menara telekomunikasi dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai kesepakatan. Agar suatu perjanjian sewa dianggap sah secara hukum, maka harus memenuhi semua standar hukum yang diperlukan.

Suatu perjanjian akan mempunyai kekuatan hukum apabila pada seluruh pembentukannya memenuhi syarat-syarat keabsahannya. Hubungan hukum yang terjalin dalam suatu perjanjian merupakan salah satu penentu utama dalam memisahkan perjanjian yang mempunyai akibat hukum dengan yang tidak mempunyai akibat hukum. Perjanjian yang tidak memiliki implikasi hukum dapat mengakibatkan sanksi finansial atau sosial.⁶ Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, ada empat unsur yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah.:

1. Kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri;

⁶ J. Satrio, 1993, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Alumni, hlm. 13

2. Kecakapan para pihak yang membuat perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Apabila seluruh persyaratan hukum yang diperlukan dan komponen-komponen perjanjian sewa telah dipenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dianggap sah dan dapat dilaksanakan untuk menjunjung hak dan tanggung jawab kedua pihak yang menyetujuinya. Sehubungan dengan permasalahan pembangunan menara telekomunikasi di Desa Mulur Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo, pada awalnya direncanakan akan didirikan menara tersebut di pekarangan warga yaitu pekarangan tempat tinggal penulis. Namun tidak terjadi kesepakatan antara pihak yang akan membangun menara telekomunikasi dengan beberapa warga yang diperkirakan akan terdampak dengan pendirian menara telekomunikasi tersebut dengan alasan bahwa hak kompensasi yang ditawarkan tidak sebanding dengan resiko yang kemungkinan bisa terjadi atas pendirian menara telekomunikasi itu terlebih banyak di antara mereka yang sedang memiliki anak balita. Oleh karena itu maka perusahaan operator tersebut mencari lahan baru untuk mendirikan menara telokomunikasinya, hingga di dapatlah suatu lahan yang berupa lahan pertanian (sawah) untuk mendirikan menara telekomunikasi tersebut. Hal tersebut tentunya berbanding terbalik dengan fungsi lahan pertanian itu sendiri, yakni sebagai lumbung pangan untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia. Pembangunan menara telekomunikasi di atas lahan pertanian dalam bentuk sawah juga dapat

menimbulkan kerugian pada petani apabila terjadi bencana alam yang dapat menyebabkan menara telekomunikasi tersebut roboh kemudian menimpa tanaman padi yang ada di sekitarnya dan dikhawatirkan dapat mengakibatkan terjadinya gagal panen. Hal tersebut seharusnya telah diantisipasi dalam perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait, sehingga apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan para petani yang memiliki sawah di sekitar menara telekomunikasi tersebut tidak merasa dirugikan.

Berangkat dari keresahan dalam masyarakat yang terjadi dalam proses pembangunan menara telekomunikasi di atas lahan pertanian yang dilakukan oleh salah satu perusahaan penyedia menara telekomunikasi tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS KEABSAHAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA LAHAN PERTANIAN (SAWAH) UNTUK PENDIRIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka terdapat sebuah rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yakni bagaimana keabsahan perjanjian sewa menyewa lahan pertanian (sawah) di Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo yang digunakan sebagai tempat pendirian menara telekomunikasi ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran terhadap isi dari perjanjian sewa menyewa lahan pertanian yang digunakan sebagai tempat pendirian menara telekomunikasi yang berlokasi di Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, tujuan penelitian tersebut terbagi antara lain sebagai berikut :

a) Tujuan Obyektif

1. Mengetahui keabsahan perjanjian sewa menyewa lahan pertanian (sawah) di Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo yang digunakan sebagai tempat pendirian menara telekomunikasi.

b) Tujuan Subjektif

1. Untuk menambah wawasan penulis dalam bidang hukum keperdataan, khususnya dalam hal perjanjian sewa menyewa;
2. Sarana memperoleh data dalam menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas bagi penulis, khalayak umum, dan bidang ilmu pengetahuan. Keuntungan yang diharapkan meliputi:


1. Manfaat Bagi Penulis

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kemahiran penulis dalam bidang hukum perjanjian sewa. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan wawasan dan informasi penting yang dapat diselidiki lebih lanjut untuk mengatasi dengan tepat setiap tantangan hukum yang mungkin timbul dari penerapan undang-undang baru tersebut.

2. Manfaat Bagi Masyarakat

Menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai hak dan tanggung jawab yang timbul dari perjanjian sewa lahan pertanian dalam rangka pembangunan menara telekomunikasi.

E. Kerangka Pemikiran



Keterangan :

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, yang dimaksud dengan tanah adalah permukaan fisik bumi yang meliputi unsur alam dan faktor manusia seperti iklim, topografi, geologi, dan hidrologi. Lahan pertanian yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan adalah suatu kawasan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan pertanian.

Sawah adalah kawasan pertanian yang dibatasi oleh tanggul dan saluran untuk mengendalikan aliran air. Ladang-ladang ini biasanya digunakan untuk menanam padi dataran rendah, terlepas dari asal usulnya atau kondisi tanahnya. Tanah ini meliputi berbagai golongan, seperti tanah yang dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan, tanah yang dikenakan biaya pembangunan daerah, tanah yang bentuknya melengkung, tanah yang tidak produktif, tanah basah yang dimanfaatkan untuk penanaman padi, dan tanah yang dulunya diolah untuk ditanami padi dan padi. tanaman sekunder. Selain itu, keberadaan sawah juga memiliki banyak manfaat, baik bagi penghidupan manusia maupun lingkungan.⁷ Dalam penelitian ini lahan pertanian yang berupa sawah dimiliki dan dikelola sendiri oleh perorangan.

F. Metode Penelitian

⁷ Bambang Irawan, 2005, *Konversi Lahan Sawah : Potensi Dampak, Pola Pemanfaatannya, dan Faktor Determinan*. Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, hlm. 16.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya analisis peraturan perundang-undangan. Penelitian ini sebagian besar berpusat pada bidang hukum, yang dapat diartikan sebagai seperangkat norma atau aturan yang dikonsepsi dan diterapkan dalam masyarakat, yang berfungsi sebagai standar perilaku individu. Penelitian ini akan fokus pada analisis inventarisasi hukum positif, asas dan doktrin hukum, serta penemuan hukum dalam situasi tertentu. Hal ini juga akan menilai tingkat sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum dalam sistem hukum..⁸

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang, yaitu suatu metodologi penelitian yang melibatkan evaluasi dan analisis seluruh ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi..⁹

3. Sumber Data

⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 52.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, hlm. 133.

Data dalam penulisan penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan, dimana tinjauan pustaka dalam penelitian ini didapat dengan cara melakukan pencarian data sekunder dengan menggunakan bahan hukum sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Elemen hukum mencakup aturan atau standar mendasar, serta persyaratan legislatif. Sumber daya hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Surat perjanjian sewa menyewa lahan pertanian antara pemilik lahan dengan perusahaan penyedia menara;
- c. Peraturan Bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor : 18 Tahun 2009; Nomor : 07/PRT/M/2009; Nomor : 19/PER/M/KOMINFO/03/2009; dan Nomor : 3/P/2009 tentang Pedoman dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
- d. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pedoman Penataan, Pembangunan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 8 Tahun 2011 sebagaimana diubah Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 15 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Secara khusus, sumber daya hukum yang dapat memberikan klarifikasi atas informasi hukum asli. Sumber daya hukum tambahan dapat diperoleh dengan merujuk pada buku referensi, jurnal hukum, publikasi ilmiah, kesaksian para ahli, dan materi terkait lainnya yang berkaitan dengan subjek penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode untuk mengumpulkan data dalam penulisan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

a) Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan melibatkan eksplorasi dan pemeriksaan peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan subjek penelitian. Selain itu, kami juga menganalisis surat-surat hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kualitatif untuk analisis datanya. Kajian ini meliputi kajian terhadap undang-undang hukum, makalah, buku literatur, dan literatur relevan lainnya yang berkaitan dengan perjanjian sewa tanah. Temuan ini akan dikorelasikan dengan data yang dikumpulkan oleh penulis melalui penelitian lapangan, sehingga memungkinkan analisis selanjutnya. Data dikumpulkan dan diorganisasikan secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif dan dideskripsikan hingga diperoleh suatu kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah pemahaman dalam melakukan pembahasan ini, maka sistematika penulisan skripsi ini akan dituliskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Pengertian perjanjian
2. Syarat sahnya suatu perjanjian
3. Asas-asas perjanjian
4. Unsur-unsur perjanjian
5. Macam-macam perjanjian
6. Pelaksanaan perjanjian
7. Barakhirnya suatu perjanjian

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Sewa Menyewa

1. Pengertian perjanjian sewa menyewa
2. Bentuk perjanjian sewa menyewa
3. Hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa menyewa
4. Resiko perjanjian sewa menyewa

C. Tinjauan Umum tentang Lahan Pertanian

1. Pengertian lahan pertanian
2. Bentuk-bentuk lahan pertanian
3. Sawah

D. Tinjauan Umum tentang Menara Telekomunikasi

1. Pengertian menara telekomunikasi
2. Syarat pendirian menara telekomunikasi
3. Perizinan operasional menara telekomunikasi

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Bagaimana keabsahan perjanjian sewa menyewa lahan pertanian (sawah) di Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo yang digunakan sebagai tempat pendirian menara telekomunikasi ?

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN